



BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 224 TAHUN 2022

TENTANG

KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DI KABUPATEN BEKASI

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Nomor : 224 Tahun 2022

Tanggal : 29 November 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BEKASI

Ttd

DEDY SUPRIYADI



Bupati Bekasi

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 224 TAHUN 2022

TENTANG

KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DI KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial serta Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, perlu memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi pekerja terhadap kemungkinan terjadinya risiko sakit, kecelakaan kerja, kematian, hari tua dan pensiun;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan kesejahteraan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan baik sebagai penerima upah maupun bukan penerima upah, perlu jaminan sosial melalui kepesertaan Program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - c. bahwa salah satu upaya untuk mendukung kepesertaan Program Jaminan Sosial Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi telah

menetapkan melalui Peraturan Bupati Bekasi Nomor 103 Tahun 2017 tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 58 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 103 Tahun 2017 tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi;

- d. bahwa dalam rangka optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, maka Peraturan Bupati tersebut di atas, perlu dicabut untuk disesuaikan kembali;
- e. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

- tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar-Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 tentang Desa Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan

- Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
19. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
 20. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran dan Penghentian Manfaat Jaminan Pensiun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1513);
 22. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1624);
 23. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Kerja Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
 24. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 300);
 25. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Cara dan Persyaratan Pembayaran Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 451);
 26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.32-1374 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat;
 27. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 158 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial

- Ketenagakerjaan di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 58);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2001 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja di Perusahaan Swasta (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 6);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 nomor 4);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 8);
 32. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Non-Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Non-Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 35);
 33. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 103 Tahun 2017 tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 58 Tahun 2021

tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2017 tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN BEKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Bekasi.
6. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Bekasi.
7. Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Bekasi.
9. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa di Kabupaten Bekasi yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana Kewilayahan.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.

11. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Bekasi.
13. Lembaga Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LMD adalah lembaga, organisasi atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
14. Pekerja Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkatnya Pekerja Non ASN adalah setiap Tenaga Kerja/Pekerja selain Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang bekerja/dipekerjakan/ditugaskan/penugasan di lingkungan kementerian /lembaga /pemerintah pusat/pemerintah daerah berdasarkan kebutuhan yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau Anggaran lainnya pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah; atau sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pekerja Harian Lepas adalah Pekerja yang bekerja pada untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.
16. Pekerja Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat Pekerja Jakons adalah setiap orang yang bekerja pada proyek jasa konstruksi dengan menerima Gaji atau Upah dari Pemberi Kerja/Badan Usaha.
17. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
18. Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen konstruksi.
19. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang

mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.

20. Jaminan Sosial adalah salah satu untuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya, menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.
21. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
22. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
23. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
24. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
25. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.
26. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.
27. BPJS Ketenagakerjaan adalah BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bekasi Cikarang sebagai penyelenggara Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi.
28. Orang adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
29. Badan Usaha yang selanjutnya disingkat BU adalah setiap entitas bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan /persekutuan/ badan hukum, baik milik swasta

maupun milik Negara, usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain.

30. Pelaksana Penempatan PMI yang selanjutnya disebut Pelaksana Penempatan adalah badan usaha yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk menyelenggarakan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
31. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
32. Pekerja Rentan adalah pekerja berpenghasilan minim atau dibawah upah minimum, rentan terhadap gejolak ekonomi, tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata dan memiliki resiko sosial ekonomi yang cukup tinggi.
33. Pemberi Kerja adalah perseorangan, pengusaha ,badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
34. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
35. Gaji atau Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari PK/BU kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
36. Imbalan adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan karena pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, uang saku, uang representasi, uang rapat, hadiah/penghargaan, insentif dan penghasilan sejenis lainnya.
37. Peserta Penerima Upah adalah setiap orang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
38. Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
39. Calon Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut CPMI adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari

kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

40. Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima Upah di luar wilayah Indonesia.
41. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan peraturan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah meliputi izin, tanda daftar, atau yang sejenisnya.
42. Izin adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap orang atau badan sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.
43. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
44. Penyuluh Pertanian adalah orang yang bertugas dalam memberikan dorongan kepada petani agar mampu mengubah cara berpikir, cara kerja, dan cara hidup yang lebih sesuai dengan perkembangan, baik pengetahuan budidaya maupun teknologi.
45. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang berkompotensi dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
46. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan /atau Pemberi Kerja/Badan Usaha kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
47. Pemberi Kerja/Badan Usaha Wajib Belum Daftar yang selanjutnya disingkat PWBD adalah data potensi yang telah divalidasi dan potensial untuk ditindaklanjuti menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan.

48. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah identitas sebagai bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk semua program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan penahapan kepesertaan.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Meningkatkan kepesertaan program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan;
- b. Menjamin perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja baik tenaga kerja Penerima Upah maupun tenaga kerja Bukan Penerima Upah;
- c. Mengoptimalkan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di sektor Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Bukan Penerima Upah yang berada di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bekasi.

BAB III
PENYELENGGARAAN PROGRAM
Pasal 3

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bekasi Cikarang.

BAB IV
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
Pasal 4

- (1) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dilaksanakan BPJS Ketenagakerjaan meliputi :
- a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
 - b. Jaminan Hari Tua (JHT);
 - c. Jaminan Kematian (JKM);
 - d. Jaminan Pensiun (JP);
 - e. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Kepesertaan;
 - b. Manfaat; dan
 - c. Iuran.

BAB V
KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN
Bagian Kesatu
Pemberian Pelayanan Perizinan
Pasal 5

- (1) Setiap orang yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin kepada Dinas yang membidangi urusan pemerintahan bidang Perizinan atau kecamatan wajib melakukan pendaftaran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Bekasi Cikarang.
- (2) Setiap perusahaan yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin kepada Dinas yang membidangi urusan pemerintahan bidang Perizinan dan Kecamatan wajib melampirkan bukti kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa :
- a. Kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan adalah tenaga kerja yang dipekerjakan oleh setiap orang atau perusahaan;
 - b. Pembayaran Iuran bulan berjalan kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 6

Permohonan dan pengurusan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, termasuk juga permohonan pengurusan atau perpanjangan izin yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, yaitu :

- a. Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing atau disebut dengan Pengesahan RPTKA dan pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- b. Pengesahan peraturan perusahaan;
- c. Pendaftaran perjanjian kerja bersama;

- d. Pencatatan perjanjian kerja waktu tertentu;
- e. Rekomendasi izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
- f. Rekomendasi izin Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh;
- g. Rekomendasi izin Lembaga Pelatihan Kerja.

Bagian Kedua
Kegiatan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah
Pasal 7

- (1) Setiap orang atau perusahaan yang mengikuti kegiatan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultan dan jasa lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah, Komisi Pemilihan Umum Daerah, Bawaslu, BUMD dan Desa yang mekanisme pengadaannya tidak melalui e-katalog, wajib melampirkan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Bagi setiap orang atau perusahaan yang mekanisme pengadaannya melalui e-katalog, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pekerja Penerima Upah
Pasal 8

- (1) Peserta Penerima Upah meliputi:
 - a. Pekerja pada Pemberi Kerja/Badan Usaha, termasuk:
 - 1). Komisariss dan direksi yang menerima Upah;
 - 2). Pengawas dan pengurus yang menerima Upah; dan
 - 3). Pekerja dalam masa percobaan.
 - b. Pekerja pada orang perseorangan;
 - c. Pekerja Non ASN; dan
 - d. Orang asing yang bekerja di Indonesia.
- (2) Pekerja dikategorikan sebagai Peserta Penerima Upah apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. terdapat Pemberi Kerja;
 - b. Pekerja memiliki hubungan kerja dengan Pemberi Kerja atau Pekerja yang dipekerjakan/ditugaskan oleh Pemberi Kerja; dan
 - c. Pekerja yang menerima upah/gaji/imbalan lainnya dari Pemberi Kerja.

Pasal 9

Pekerja Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:

- a. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. Tenaga Kerja kontrak/harian lepas/honorer/ tenaga kerja sukarela/tidak tetap atau sebutan nama lainnya yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- c. Tenaga Kerja sukarela termasuk Tenaga Pendamping Pembangunan pada program kementerian/ lembaga/pemerintah pusat yang tidak dibiayai oleh Pemerintah Pusat; dan
- d. Aparatur/perangkat pemerintahan tingkat kelurahan/desa meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Rukun Tetangga/ Rukun Warga, Pemangku Adat, Tenaga Keamanan dan/atau sebutan lainnya yang terlibat di dalam pemerintahan desa/kelurahan.

Bagian Keempat

Pekerja Bukan Penerima Upah

Pasal 10

(1) Peserta Bukan Penerima Upah (BPU) meliputi:

- a. Pemberi Kerja yang meliputi:
 - 1) pemegang saham atau pemilik modal;
 - 2) orang perseorangan yang mempekerjakan tenaga kerja dan tidak menerima upah.
- b. Pekerja di luar hubungan kerja termasuk tenaga kerja dengan hubungan kemitraan atau pekerja mandiri;
- c. Pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan Penerima Upah;
- d. Peserta magang, peserta pendidikan pengembangan bakat dan minat, siswa dan mahasiswa kerja praktek yang dipekerjakan dalam proses pendidikan dan pelatihan atau narapidana yang dipekerjakan dalam proses asimilasi dianggap sebagai pekerja; dan
- e. Pekerja pada sektor Pertanian, sektor perikanan, Usaha Kecil Mikro, Pedagang Kaki Lima, Tukang Ojek Pangkalan, Juru Parkir, Sopir

Angkot, Buruh Harian, Amil Jenazah, Guru Ngaji, Marbot, Penggali Kubur, Pekerja Sosial Keagamaan atau sebutan lainnya.

- (2). Pekerja di luar hubungan kerja termasuk tenaga kerja dengan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pekerja sebagai berikut:
 - a. orang perorangan yang melakukan usaha atau pekerjaan guna mendapatkan penghasilan berdasarkan kesepakatan atau kerjasama; dan
 - b. bukan merupakan suatu hubungan kerja yang dituangkan dalam perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan-perundangan ketenagakerjaan.
- (3). Pekerja mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan orang perorangan yang memiliki kegiatan usaha atau pekerjaan secara mandiri untuk mendapatkan penghasilan.
- (4). Peserta pelatihan kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d adalah peserta yang mengikuti pelatihan kerja di lembaga pelatihan kerja atau lembaga pendidikan/pelatihan lainnya.

Bagian Kelima

Bantuan Pembayaran Iuran Kepesertaan

Pasal 11

- (1) Pekerja Non ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan untuk pembayaran iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Dalam hal pekerja bukan penerima upah atau pekerja mandiri sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf e, dalam kondisi rentan secara ekonomi maka Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan untuk pembayaran iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (3) Iuran untuk program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB VI
PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan di BPJS Ketenagakerjaan dan atau melalui tempat-tempat pelayanan BPJS Ketenagakerjaan yang ditunjuk dengan mengisi formulir pendaftaran perusahaan disertai dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui aplikasi.

BAB VII
BESARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN IURAN

Pasal 13

- (1) Perhitungan atas besaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan tata cara pembayaran berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata Cara Pembayaran Iuran Peserta Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, dilakukan secara kolektif dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan perhitungan iuran sebesar :
 - a. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) = 0,24% x UMP terendah se-Indonesia;
 - b. Iuran Jaminan Kematian (JKM) = 0.3% x UMP terendah se-Indonesia
 - c. Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) = 5,7% x UMP terendah se-Indonesia
 - d. Iuran Jaminan Pensiun (JP) = 3,0% x UMP terendah se-Indonesia
- (3) Tata cara Pembayaran Iuran Peserta Bukan Penerima Upah dilakukan secara perorangan ataupun kolektif dengan perhitungan iuran sebesar :
 - a. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja = 1% x Upah
 - b. Iuran Jaminan Kematian (JKM) = Rp 6.800
 - c. Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) = 2% x Upah

- (4) Tata cara Pembayaran Iuran Jasa Konstruksi dilakukan oleh pemberi kerja/Kontraktor pelaksana jasa Konstruksi, besaran iuran program jasa konstruksi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan secara periodik setiap tahun.
- (2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Koordinasi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), beranggotakan Perangkat Daerah terkait dan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

1. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 103 Tahun 2017 tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 103); dan
2. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 103 Tahun 2017 tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021 Nomor 58).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 29 November 2022

Pj. BUPATI BEKASI
Ttd.

DANI RAMDAN

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 29 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI



DEDY SUPRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 224